



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rusman Alias Mirus Bin Safrizal;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 44/28 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dakota Ujung No. 52 RT 001 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (KTP) dan Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa Rusman Alias Mirus Bin Safrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
6. Perpanjangan Penahanan yang pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dan menunjuk Sdr. Ardisal, SH., MH., Dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 13.97 (tiga belas koma sembilan puluh tujuh) gram.
 - 2 (dua) buah kotak timbangan merk HCQ.
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak permen merk PAGODA.
 - 1 (satu) buah tas merk EXSPORT warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berserta simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, "Percobaan atau permufakatan jahat Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 wib teman terdakwa Pgl TALAK (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, kemudian TALAK mengatakan kepada terdakwa "beko pai wak kawan manjapuik sabu" (nanti pergi kita teman untuk menjemput narkotika jenis sabu), kemudian terdakwa menjawab "jadi, kabari sajo awak beko" (jadi, kabari saja saya nanti), selanjutnya terdakwa mendengar TALAK menghubungi seseorang yang akan melempar narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa dan TALAK berangkat menggunakan sepeda motornya untuk menjemput/ mengambil paket narkotika jenis sabu, awalnya terdakwa tidak mengetahui kemana sabu tersebut akan dijemput selanjutnya Pgl TALAK berhenti di pinggir Bandar Kali daerah Muaro Penjalinan Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, kemudian TALAK mengambil sebuah kotak ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dan langsung TALAK bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa di Jalan Hercules Dadok Tunggul Hitam terdakwa dan TALAK membagi/ mengacak narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital yang sebelumnya sudah dibawa oleh TALAK. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Pgl TALAK memberikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg



kepada terdakwa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat lebih kurang 2.5 (dua koma lima) gram yang gunanya untuk terdakwa simpan dan antarkan kepada kenalan TALAK dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1.5 (satu koma lima) gram yang diberikan kepada terdakwa oleh TALAK sebagai upah dari menyimpan dan mengantar sabu tersebut, sewaktu memberikan sabu tersebut TALAK juga memberikan 2 (dua) buah kotak timbangan digital yang berisi 2 (dua) unit timbangan digital dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening untuk diserahkan kepada kenalan TALAK tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wi saat terdakwa sedang berada didalam rumah tempat tinggal terdakwa terdakwa mendengar orang mengetuk pintu setelah terdakwa membuka pintu lalu masuk beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku anggota kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk HCQ yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak permen merk PAGODA warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dibawah meja kecil diruang makan yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya pihak kepolisian dan menyita 1 (satu) buah tas merk EKSPORT warna coklat yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard milik terdakwa yang ditemukan di atas kasur dalam rumah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta baranng bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh mengantarkan narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai saja.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 67/II/023100/2021, tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM., dengan hasil 5 (lima) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 13.97 (tiga belas koma sembilan puluh tujuh) gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai Laporan Pengujian No.21.083.11.16.05.0191.K, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt, sebagai Kepala Bidang Pengujian, setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dari terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SYAFRIZAL benar barang bukti mengandung Metametamfetamine (shabu) positif dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SYAFRIZAL juga telah tindak pidana narkoba) dan diadili di Pengadilan Negeri Padang dengan putusan Nomor 111/Pid.Sus/2016/ PN/ Pdg tanggal 25 April 2016.
- Bahwa terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SYAFRIZAL dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SYAFRIZAL pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggal Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu sebanyak 5 (lima) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 13.97 (tiga belas koma sembilan puluh tujuh) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 wib teman terdakwa Pgl TALAK (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian TALAK mengatakan kepada terdakwa "beko pai wak kawan manjapuik sabu" (nanti pergi kita teman untuk menjemput narkoba jenis sabu), kemudian terdakwa menjawab "jadi, kabari sajo awak beko" (jadi, kabari saja saya nanti), selanjutnya terdakwa mendengar TALAK menghubungi seseorang yang akan melempar narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa dan TALAK berangkat menggunakan sepeda motornya untuk menjemput/ mengambil paket narkoba jenis sabu, awalnya terdakwa tidak mengetahui kemana sabu tersebut akan dijemput selanjutnya Pgl TALAK berhenti di pinggir Bandar Kali daerah Muaro Penjalinan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian TALAK mengambil sebuah kotak ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dan langsung TALAK bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa di Jalan Hercules Dadok Tunggul Hitam terdakwa dan TALAK membagi/ mengacak narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital yang sebelumnya sudah dibawa oleh TALAK. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Pgl TALAK memberikan kepada terdakwa 5 (lima) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat lebih kurang 2.5 (dua koma lima) gram yang gunanya untuk terdakwa simpan dan antarkan kepada kenalan TALAK dan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1.5 (satu koma lima) gram yang diberikan kepada terdakwa oleh TALAK sebagai upah dari menyimpan dan mengantar sabu tersebut, sewaktu memberikan sabu tersebut TALAK juga memberikan 2 (dua) buah kotak timbangan digital yang berisi 2 (dua) unit timbangan digital dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening untuk diserahkan kepada kenalan TALAK tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wi saat terdakwa sedang berada didalam rumah tempat tinggal terdakwa terdakwa mendengar orang mengetuk pintu setelah terdakwa membuka pintu lalu masuk beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku anggota kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk HCQ yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak permen merk PAGODA warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dibawah meja kecil diruang makan yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya pihak kepolisian dan menyita 1 (satu) buah tas merk EKSPORT warna coklat yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard milik terdakwa yang ditemukan di atas kasur dalam rumah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 5 (lima) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 13.97 (tiga belas koma sembilan puluh tujuh) gram adalah milik teman terdakwa Pgl TALAK (DPO) yang dititipkan dan disuruh simpan dan antarkan ke kenalan Pgl TALAK yang pada saat terdakwa ditangkap berada dalam penguasaan terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 67/II/023100/2021, tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM., dengan hasil 5 (lima) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 13.97 (tiga belas koma sembilan puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai Laporan Pengujian No.21.083.11.16.05.0191.K, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt, sebagai Kepala Bidang Pengujian, setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dari terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SYAFRIZAL benar barang bukti mengandung Metafetamine (shabu)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SYAFRIZAL juga telah tindak pidana narkoba) dan diadili di Pengadilan Negeri Padang dengan putusan Nomor 111/Pid.Sus/2016/ PN/ Pdg tanggal 25 April 2016.
- Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotikagolongan I (satu) jenisbukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL ditemukan barang bukti Narkoba jenis Sabu.
 - Bahwa Terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 02.30 Wib saat berada di dalam rumah yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tuggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, sedangkan yang melakukan Penangkapan tersebut adalah saksi dan rekan-rekan saksi yang lain bernama ARIF BUDIMAN dan ISRAL.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL tersebut, namun setelah RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL tersebut saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi yang lain barulah saksi mengetahui bahwa yang ditangkap tersebut bernama RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL, sedangkan antara saksi dengan RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan.
 - Bahwa saat saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL di dalam rumah yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tuggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang,saksi dan rekan lainnya melakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap badan dan pakaian RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap tempat tertutup ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek HCQ yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak permen merek PAGODA warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah meja kecil di ruang makan rumah yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya saksi dan rekan lainnya juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah tas merek EXSPORT warna coklat yang tergantung di dinding dapur rumah yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, di dalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Saksi dan rekan lainnya juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berserta simcardnya milik RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL yang ditemukan di atas kasur dalam kamar rumah tempat tinggal RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL tersebut, penyitaan tersebut disaksikan oleh Masyarakat setempat.

- Bahwa sewaktu saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang bukti berupa berupa paketan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam rumah yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, setelah ditanya RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL mengakui bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam kotak permen merek PAGODA warna hitam adalah milik/kepunyaan RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL yang diterima dari panggilan TALAK sebagai upah dari menyimpan dan mengantarkan sabu, yang gunanya untuk ia (MIRUS) gunakan dan dijual apabila ada orang yang memesan, sedangkan 5 (lima) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening yang ditemukan di dalam tas merek EXSPORT warna coklat adalah milik teman terdakwa Pgl TALAK.

- Bahwa saksi dan rekan lainnya bisa melakukan penangkapan terhadap RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL di dalam rumah yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang serta menemukan narkoba jenis sabu dimaksud berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.30 Wib, saksi dan rekan saksi yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Jalan Hidayah RT 03 RW 06 Kel. Dadok Tunggul Hitam kec. Koto Tangah Kota Padang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh laki-laki saksi ARIF ANDI RAMADHAN Pgl ANDI (terdakwa penuntutan terpisah).
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap ARIF ANDI RAMADHAN Pgl ANDI bahwa narkoba yang disita darinya tersebut berasal dari RUSMAN Alias MIRUS, selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap RUSMAN Alias MIRUS ke rumahnya yang beralamat di Jalan Hercules Gang Hercules Rt. 006 Rw. 003 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang. Pada hari Senin tanggal 22 Februari sekira jam 02.30 Wib dengan didampingi oleh Ketua RT dan masyarakat setempat, saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Hercules Gang Hercules Rt. 006 Rw. 003 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba. Selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya yang beralamat di Jalan Hercules Gang Hercules Rt. 006 Rw. 003 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang ditemukan dan disita barang berupa 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek HCQ yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak permen merek PAGODA warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah meja kecil di ruang makan rumah yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi dan rekan lainnya juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah tas merek EXSPORT warna coklat yang tergantung di dinding dapur rumah yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tuggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, di dalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Saksi juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berserta simcardnya milik RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL yang ditemukan di atas kasur dalam kamar rumah tempat tinggal RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL tersebut.

- Bahwa terhadap terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL mengakui bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam kotak permen merek PAGODA warna hitam adalah milik terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL yang diterima dari panggilan TALAK sebagai upah dari menyimpan sabu, yang gunanya untuk terdakwa gunakan dan dijual apabila ada orang yang memesan, sedangkan 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam tas merek EXSPORT warna coklat dalam penguasaan terdakwa adalah milik teman terdakwa yang bernama panggilan TALAK, yang gunanya untuk terdakwa disimpan dan diantarkan kepada kenalan panggilan TALAK yang lain atas perintah/suruhan dari panggilan TALAK.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna dilakukan proses lebih lanjut.

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ARIF ANDI RAMADHAN Pgl ARIF Als AIS Bin JULIWAR ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ya, saksi tahu dan masih mengenalinya, laki-laki nama panggilan RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL. Bahwa saksi kenal dengan panggilan RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL tersebut sudah semenjak dari kecil karena RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL tersebut ada hubungan kekeluargaan dengan saksi karena RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL adalah Mamak (Paman) saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada saat sedang memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan kenalan saksi nama REVAN pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl Hidayah RT 03 RW 06 Kel. Dadok Tunggul Hitam kec. Koto Tangah Kota Padang sewaktu dilakukan penangkapan saksi hanya sendiri.
- Bahwa Mamak (Paman) saksiyaitu terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL tersebut ditangkap sendirian sedang berada dalam rumah yang beralamt di Jalan Hercules Gang Hercules Rt. 006 Rw. 003 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang pada hari Senin tanggal 22 Februari sekira jam 02.30 wib dan disita pada saat itu barang berupa 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek HCQ yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak permen Pagoda warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tas merek EXSPORT warna coklat yang berisikan 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta sim cardnya.
- Bahwa saksi ditangkap petugas polisi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl Hidayah RT 03 RW 06 Kel. Dadok Tunggul Hitam kec. Koto Tangah Kota Padang pada saat itu petugas polisi ada menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran kristal bening didalam plastik klip warna bening yang saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran kristal bening didalam plastik klip warna bening tersebut dari Mamak (paman) saksi nama RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL.
- Bahwa saksi menerima barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran kristal bening didalam plastik klip warna bening dari Mamak (paman) saksi nama RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saat sedang berada di dalam rumah yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 02.30 Wib, sedangkan yang menangkap terdakwa adalah petugas Polisi yang berpakaian Preman.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas Polisi ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek HCQ yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak permen merek PAGODA warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah meja kecil di ruang makan rumah yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang dan menyita barang berupa 1 (satu) buah tas merek EXSPORT warna coklat yang tergantung di dinding dapur rumah yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, di dalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berserta simcardnya milik terdakwa yang ditemukan di atas kasur dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan petugas polisi di dalam kotak permen merek PAGODA warna hitam adalah milik/kepunyaan terdakwa sendiri, sedangkan 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan petugas polisi di dalam tas merek EXSPORT warna coklat adalah milik teman terdakwa yang bernama panggilan TALAK yang menyuruh terdakwa untuk menyimpan dan mengantarkan sabu tersebut kepada kenalan-kenalannya yang membeli sabu tersebut, sedangkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening adalah sisa dari 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang diberikan oleh teman terdakwa panggilan TALAK kepada terdakwa sebagai upah dari mengantarkan sabu.
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa Pgl TALAK tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg



sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, dengan cara tersangka terima langsung dari teman tersangka panggilan TALAK sebanyak 5 (lima) paket sedang dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dan 1 (satu) paket sedang dengan berat 1,5 (satu koma lima gram).

- Bahwa sewaktu terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya.
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dari Pgl TALAK di dalam rumah yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik terdakwa simpan di dalam tas merek EXSPORT warna coklat yang kemudian terdakwa letakkan di dapur rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, sedangkan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening saksi simpan di dalam kotak permen merek PAGODA warna hitam dan terdakwa masukkan ke dalam kotak timbangan digital merek HCQ yang kemudian terdakwa letakkan di bawah meja kecil di ruang makan rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kel. Dadok Tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi ARIF yaitu baru 1 (satu) kali ini untuk pembayar utang terdakwa saat terdakwa berada di Lapas Muaro Padang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 13.97 (tiga belas koma sembilan puluh tujuh) gram.
2. 2 (dua) buah kotak timbangan merk HCQ.
3. 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam.
4. 1 (satu) buah kotak permen merk PAGODA.
5. 1 (satu) buah tas merk EXSPORT warna coklat.



6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berserta simcardnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

- Yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan hal ini menunjuk bahwa terdakwa adalah yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa.
- Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah memiliki Narkotika jenis ganja tanpa hak dan melawan hukum adalah Terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL yang identitasnya lengkap sudah termuat di awal surat tuntutan.
- Bahwa dipersidangan terungkap juga terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, "Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" dengan berat bersih 13.97 (tiga belas koma sembilan puluh tujuh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 wib teman terdakwa Pgl TALAK (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian TALAK mengatakan kepada terdakwa "beko pai wak kawan manjapuik sabu" (nanti pergi kita teman untuk menjemput narkotika jenis sabu), kemudian terdakwa menjawab "jadi, kabari sajo awak beko" (jadi, kabari saja saya nanti), selanjutnya terdakwa mendengar TALAK menghubungi seseorang yang akan melempar narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa dan TALAK berangkat menggunakan sepeda motornya untuk menjemput/ mengambil paket narkotika jenis sabu, awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengetahui kemana sabu tersebut akan dijemput selanjutnya Pgl TALAK berhenti di pinggir Bandar Kali daerah Muaro Penjalinan Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, kemudian TALAK mengambil sebuah kotak ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dan langsung TALAK bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa di Jalan Hercules Dadok Tunggul Hitam terdakwa dan TALAK membagi/ mengacak narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital yang sebelumnya sudah dibawa oleh TALAK. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Pgl TALAK memberikan kepada terdakwa 5 (lima) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat lebih kurang 2.5 (dua koma lima) gram yang gunanya untuk terdakwa simpan dan antarkan kepada kenalan TALAK dan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1.5 (satu koma lima) gram yang diberikan kepada terdakwa oleh TALAK sebagai upah dari menyimpan dan mengantar sabu tersebut, sewaktu memberikan sabu tersebut TALAK juga memberikan 2 (dua) buah kotak timbangan digital yang berisi 2 (dua) unit timbangan digital dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening untuk diserahkan kepada kenalan TALAK tersebut. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wi saat terdakwa sedang berada didalam rumah tempat tinggal terdakwa terdakwa mendengar orang mengetuk pintu setelah terdakwa membuka pintu lalu masuk beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku anggota kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk HCQ yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak permen merk PAGODA warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dibawah meja kecil di ruang makan yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selanjutnya pihak kepolisian dan menyita 1 (satu) buah tas merk EKSPORT warna coklat yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard milik terdakwa yang ditemukan di atas kasur dalam rumah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg



tempat tinggal terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian, maka Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu;

Bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, maka kami menganggap bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli.

Bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, maka kami menganggap bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan yang terbukti.

Bahwa terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, "Tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" dengan berat bersih 13.97 (tiga belas koma sembilan puluh tujuh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 wib teman terdakwa Pgl TALAK (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian TALAK mengatakan kepada terdakwa "beko pai wak kawan manjapuik sabu" (nanti pergi kita teman untuk menjemput narkotika jenis sabu), kemudian terdakwa menjawab "jadi, kabari sajo awak beko" (jadi, kabari saja saya nanti), selanjutnya terdakwa mendengar TALAK menghubungi seseorang yang akan melempar narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa dan TALAK berangkat menggunakan sepeda motornya untuk menjemput/ mengambil paket narkotika jenis sabu, awalnya terdakwa tidak mengetahui kemana sabu tersebut akan dijemput selanjutnya Pgl TALAK berhenti di pinggir Bandar Kali daerah Muaro Penjalinan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian TALAK mengambil sebuah kotak ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dan langsung TALAK bersama



terdakwa pergi ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa di Jalan Hercules Dadok Tunggul Hitam terdakwa dan TALAK membagi/ mengacak narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital yang sebelumnya sudah dibawa oleh TALAK. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Pgl TALAK memberikan kepada terdakwa 5 (lima) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat lebih kurang 2.5 (dua koma lima) gram yang gunanya untuk terdakwa simpan dan antarkan kepada kenalan TALAK dan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1.5 (satu koma lima) gram yang diberikan kepada terdakwa oleh TALAK sebagai upah dari menyimpan dan mengantar sabu tersebut, sewaktu memberikan sabu tersebut TALAK juga memberikan 2 (dua) buah kotak timbangan digital yang berisi 2 (dua) unit timbangan digital dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening untuk diserahkan kepada kenalan TALAK tersebut. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wi saat terdakwa sedang berada didalam rumah tempat tinggal terdakwa terdakwa mendengar orang mengetuk pintu setelah terdakwa membuka pintu lalu masuk beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku anggota kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk HCQ yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak permen merk PAGODA warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dibawah meja kecil di ruang makan yang beralamat Jalan Hercules Gang Hercules RT 006 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya pihak kepolisian dan menyita 1 (satu) buah tas merk EKSPORT warna coklat yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard milik terdakwa yang ditemukan di atas kasur dalam rumah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian, maka Unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I jenis Shabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 13.97 (tiga belas koma sembilan puluh tujuh) gram, 2 (dua) buah kotak timbangan merk HCQ, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen merk PAGODA, 1 (satu) buah tas merk EXSPORT warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berserta simcardnya Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSMAN Alias MIRUS Bin SAFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 13.97 (tiga belas koma sembilan puluh tujuh) gram.
 - 2 (dua) buah kotak timbangan merk HCQ.
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak permen merk PAGODA.
 - 1 (satu) buah tas merk EXSPORT warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berserta simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H., M.H., Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Permata Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Juandra, S.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)